



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 821.3 - 1631 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan lulus Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III berdasarkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Nomor : 00027678/LATSAR CPNS III/3001/017/LAN-KEMENDAGRI/2020 tanggal 5/13/2020 ;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 157/SKD/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2018;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2020 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nama : **CAROLINE GRACE KELLY, S.IP**  
NIP : 199707222019082001  
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 22-07-1997  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Masa Kerja Golongan : 1 tahun 0 bulan  
Gaji Pokok : Rp. 2.579.400,-  
Jabatan : Analis Keuangan  
Unit Kerja : Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa  
Instansi : Kementerian Dalam Negeri

**KEDUA** : Di atas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Juli 2020

**Tembusan :**

- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
- Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri di Jatinangor
- Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
- Kepala KPPN Jakarta IV di Jakarta;
- Kepala Biro Keuangan dan Aset Setjen Kemendagri di Jakarta
- Kepala Bagian Perencanaan Kepegawaian Biro Kepegawaian Setjen Kemendagri di Jakarta;
- Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan Biro Umum Setjen Kemendagri di Jakarta.



Dra. RAHAJENG PURWIANTI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196208171985102002

